



**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA
IZIN YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI
WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
(Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

EKA RIZKY GINTING

**NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN
YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
(Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)**

Nama : Eka Rizky Ginting
NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Ismaidar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN
YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
(Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)**

Nama : Eka Rizky Ginting
NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada hari/Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.40 WIB s/d 10.53 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota IV : Suci Ramadani, S.H., M.H

DIKTAHUI OLEH :





**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Eka Rizky Ginting
 NPM : 1716000126
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)
 Jumlah Halaman Skripsi : 72 Halaman
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 2%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 22 Januari 2022
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Ismaidar, SH., MH.
 Penguji 1 : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Penguji 2 : Suci Ramadani, S.H., M.H.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| Catatan Dosen Pembimbing 1 | : ACC Lulus Lupa |  |
| Catatan Dosen Pembimbing 2 | : Ace jluo Lupa |  |
| Catatan Dosen Penguji 1 | : Ace jluo Lupa |  |
| Catatan Dosen Penguji 2 | : Ace jluo Lupa |  |

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.





YAYASAN PROF.DR.H.KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po Box 1099
MEDAN – INDONESIA

website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

Nomor : 5000 / 17 / R / 2021

Tempat : -

Judul : **Permohonan Riset/Penelitian/Observasi**

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan/Kepala Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL)

Di

Jl. Selamat No. 137, Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20226

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Sosial Sains untuk Penyusunan Skripsi/Tesis oleh :

Nama : **Eka Rizky Ginting**

N.P.M : 1716000126

Fakultas : Sosial Sains

Kursus/Program Studi : Ilmu Hukum

No. Handphone : 082168513033

Judul Skripsi : **Peran Polisi Kehutanan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin yang Dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)**

Sesama ini Kami sampaikan permohonan untuk melaksanakan riset di **Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL)** sebagai bahan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi/Tesis mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas persetujuan dan kerjasama yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terimakasih

Medan, 25 Mei 2021



An. Rektor

Calvo Pramono, SE., MM.

Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
Jln. Selamat No.137 Kel.Siti Rejo III, Medan Amplas, Medan, Tlp. (061) 7872919 Fax. (061) 7864510
Kode Pos 20219 E-mail : balai_tngl@dephut.go.id

Nomor : S.705 /T.3/BIDTEK/P3/06/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian
a.n. Eka Rizky Ginting (NPM.1716000126)

17 Juni 2021

Kepada Yth :

Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: 5000/17/R/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal Permohonan Riset/penelitian/Observasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami berterima kasih atas pertimbangannya menjadikan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai objek penelitian Mahasiswa atas nama Eka Rizky Ginting dengan judul "Peran Polisi Kehutanan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penguasaan Lahan tTanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah TNGL - Studi Penelitian di SPTN Wilayah VI-Besitang".
2. Kami telah mencermati proposal penelitian Mahasiswa bersangkutan dan kami menyarankan dilakukan pengembangan metode dan cakupan analisis penelitian untuk mendapatkan relevansi penelitian dengan dinamika penanganan garapan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan TNGL, yaitu dalam bentuk:
 - a. Kajian latar belakang, proses dan waktu garapan oleh masyarakat di dalam kawasan TNGL
 - b. Identifikasi perkembangan penanganan penggarapan lahan dalam kawasan TNGL oleh masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku
 - c. Analisis kendala penanganan aktivitas penggarapan lahan dalam kawasan TNGL
3. Pengembangan metode dan cakupan analisis sebagaimana pada poin 2 (dua) dapat dilaksanakan selama proses penelitian Mahasiswa bersangkutan dengan pendampingan Petugas Fungsional Polisi Kehutanan di Balai Besar TNGL.
4. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi penelitian Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi atas nama Eka Rizky Ginting di Kantor Balai Besar TNGL.
5. Mahasiswa bersangkutan wajib menjalankan prosedur kesehatan Covid-19 dan mengikuti peraturan/kebijakan Balai Besar TNGL selama beraktivitas di Kantor Balai Besar TNGL maupun di kawasan TNGL.
6. Untuk koordinasi teknis dan konsultasi penelitian, Mahasiswa bersangkutan dapat berkomunikasi dengan Petugas Fungsional Polisi Kehutanan kami atas nama sdr. Dewi Sinaga (HP 0813 8143 5564)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M
NIP.19680404 199603 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Direktur Kawasan Konservasi



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4460/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: EKA RIZKY GINTING

: 1716000126

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO BOX: 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nama Lengkap | EKA RIZKY GINTING |
| Tgl. Lahir | Solok / 31 Mei 1998 |
| Nomor Pokok Mahasiswa | 1716000126 |
| Program Studi | Ilmu Hukum |
| Kategori | Pidana |
| Kredit yang telah dicapai | 134 SKS, IPK 3.63 |
| Nomor Hp | 082168513033 |

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut:

Judul

Kajian Kriminologi Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memiliki Izin Di Lokasi Taman Nasional Gunung Lauser Ditinjau Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perjan



Medan, 10 Februari 2021

Pemohon,

Eka Rizky Ginting
(Eka Rizky Ginting)

Tanggal

Ditandatangani oleh
Dekan

(Dr. Bambang Wijanarko, S.E., M.M.)

Tanggal

Dijetujui oleh
Dosen Pembimbing I

(Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal

Dijetujui oleh
Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal

Dijetujui oleh
Dosen Pembimbing II

(Dr. Dr. Umaridar, S.H., M.H., SH., MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Eka Rizky Ginting
NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

Menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

“Kajian Kriminologi Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memiliki Izin Di Lokasi Taman Nasional Gunung Lauser Ditinjau Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang) ”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Binjai, 22 Oktober 2021

Dibuat oleh,



Eka Rizky Ginting

NPM. 1716000126

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn

Dosen Pembimbing II



Dr. Ismaidar SH., MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RIZKY GINTING

N.P.M : 1716000126

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 134 SKS

IPK : 3.63






Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 09 Februari 2021

Pemohon,

EKA RIZKY GINTING

| | |
|--|---|
| <p>CATATAN : <u>Diterima Tgl.</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p> |  <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0016/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 09 Februari 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn</p> | <p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Ismaidar, S.H., M.H</p> |



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK (BPAA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po. Box 1099

MEDAN – INDONESIA

website: www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT REKOMENDASI DOKUMEN PERMOHONAN SIDANG MEJA HIJAU

Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari BPAA sebagai proses rekomendasi dokumen permohonan sidang meja hijau selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Dengan ini disampaikan bahwa Saudara/i :

Nama : Eka Rizky Ginting
NPM : 1716000126
Fakultas/Jurusan : Sosial Sains / Ilmu Hukum
No Hp : 082168513033
Ukuran Toga : L

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sidang meja hijau dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UNPAB.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Medan, 06 Januari 2022

Ka. BPAA

Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom

NB : Segala penyalahgunaan atau pelanggaran atas surat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAB

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 10/13/2021 9:26:16 AM

lyzed document: EKA RIZKY GINTING_1716000126_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 8



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : EKA RIZKY GINTING
NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn
Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|-------------------|---|-----------|------------|
| 06 Februari 2021 | ACC NAskah Proposal. DAPAT dilanjutkan SEminar Proposal | Disetujui | |
| 27 September 2021 | ACC Sidang Meja Hijau | Disetujui | |

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,

Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA RIZKY GINTING
 NPM : 1716000126
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Ismaidar, SH., MH
 Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 10 Februari 2021 | Acc Sidang Proposal | Disetujui | |
| 21 Oktober 2021 | Acc Sidang Meja Hijau Skripsi | Disetujui | |
| 15 Februari 2022 | Acc Jilid Lux Skripsi..... | Disetujui | |

Medan, 16 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Ismaidar, SH., MH

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 16 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RIZKY GINTING
 Tempat/Tgl. Lahir : Solok / 31 Mei 1998
 Nama Orang Tua : BAIK GINTING
 N. P. M : 1716000126
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082168513033
 Alamat : Jl. Sei Lapan, Kel. Puji Dadi, Kec. Binjai Selatan, Kota
 Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 1,000,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,750,000 |
| Total Biaya | : Rp. | 2,750,000 |

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



EKA RIZKY GINTING
 1716000126

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

Nomor Seri Ijazah : 12345

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Memberikan Kepada | : EKA RIZKY GINTING |
| Tempat Tanggal Lahir | : Solok, 31 Mei 1998 |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1716000126 |
| Program Pendidikan | : Strata Satu(S1) |
| Fakultas | : SOSIAL SAINS |
| Konsentrasi | : Pidana |
| Lulus Pada Tanggal | : |
| Status | : Terakreditasi |

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik :

Sarjana Hukum (S.H)

Medan, tanggal

Dekan

Nama Dekan



Reg. Nomor : 12345

Tanggal
Rektor

Nama Rektor



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia
<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI PKM-CENTER

Nomor : 798 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Eka Rizky
Ginting
NPM : 1716000126
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 24/07/2021

Kaur



Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :


Nama : EKA RIZKY GINTING
P. M : 1716000126
Tempat/Tgl. lahir : Solok / 31 Mei 1998
Alamat : Jl. Sei Lengan, Kel. Puji Dadi, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara
No. HP : 082168513033
Nama Orang tua : BAIK GINTING/ERLIS
Pekerjaan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB, apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 16 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan




EKA RIZKY GINTING
1716000126

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Rizky Ginting
NPM : 1716000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 22 Januari 2022

Eka Rizky Ginting

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana perusakan hutan yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, M.H., M.M.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda **Alm. Baik Ginting S.E** dan Ibunda **Erlis** selaku Orang tua Penulis.
Terima kasih atas semua kasih sayang yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Paman **Hariato Ginting, A.Md.,S.H**, Bibik **Linda Syafroni, S.Kep**, Paman **Berita Ginting, S.P**, Bibik **Noni Futri Dewi, S.S.,M.H**, Paman **Edi Perwira Ginting, S.H.,M.H**, Bibik **Rosa Br Kaban, S.Kep**, Paman **Syahrul Fatta Ritonga**, selaku keluarga penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kebaikan serta doa yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah.
8. **Dwi Fazri Br Ginting, Trisna Sava Br Ginting, Firdaus Sukandi Ginting, S.H**, Serta Seluruh doa dari **Keluarga besar Ginting Suka Margana**, dan **Keluarga Besar Suku Pitopang**. Terima kasih atas kebaikan dan kasih sayang

selama ini kepada penulis. Semoga Tuhan melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada keluarga besar kita.

9. Bapak **Ilham Iskandar Zein** selaku mentor penulis. Terima atas segala arahan dan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah.
10. **Ibnu Hasan** dan **Suci Pratiwi Ritonga, S.H** selaku teman-teman seperjuangan Penulis. Terima kasih telah menjadi teman perjuangan penulis dalam keadaan suka maupun duka selama penulisan skripsi ini. Semoga tali persahabatan kita tetap terjaga sampai selama-lamanya.
11. Bapak **Adhi Nurul Hadi, S.Hut., M.Sc** selaku Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar TNGL, Bapak **Ilham Yophika Lubis, S.H** (Polhut BBTNGL), Bapak **M. Al Ikhsan, S.H** (Polhut BBTNGL), dan Ibu **Dewi Elverida Sinaga** (Polhut BBTNGL) yang masing-masing merupakan Narasumber di tempat penelitian penulis. Terima kasih atas kesempatan serta informasi yang diberikan kepada penulis sehingga penelitian skripsi penulis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Januari 2022
Penulis,

Eka Rizky Ginting

ABSTRAK

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (Studi Penelitian di SPTN VI Besitang)

Eka Rizky Ginting*

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn **

Dr. Ismaidar, S.H., M.H**

Untuk menjaga dan melindungi hutan dari tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin diperlukan peran Polisi Kehutanan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?, Bagaimana Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan perusakan hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?, dan Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui pelaksanaan wawancara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.

Modus operandi kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leusers sangatlah kompleks dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Polisi Kehutanan SPTN VI Besitang Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser beserta dengan unsur Polisi Kehutanan senantiasa selalu bekerja keras untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser seperti permasalahan penguasaan lahan hutan. Bahwa upaya kemitraan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan Polisi Kehutanan sangatlah penting dan tepat.

Kata Kunci: Polisi Kehutanan, Penguasaan Lahan Tanpa Izin, TNGL.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 22 |
| BAB II MODUS OPERANDI OKNUM MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | |
| A. Mekanisme Hukum Pengusaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah Yang Sah Menurut Hukum Agraria | 25 |
| B. Yuridiksi Tanah Hutan Sebagai Tanah Negara..... | 35 |

| | |
|--|----|
| C. Modus Operandi Oknum Masyarakat Dalam Melakukan Penguasaan Lahan Tanpa Izin Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser | 40 |
| BAB III TUGAS DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | |
| A. Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan, Penguasaan Lahan Hutan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Pengrusakan Hutan | 44 |
| B. Penguasaan Lahan Hutan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Pengrusakan Hutan | 47 |
| C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser | 51 |
| BAB IV PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | |
| A. Bedah Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman | |

| | |
|---|-----------|
| Nasional Gunung Leuser | 55 |
| B. Upaya Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser | 59 |
| C. Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.. | 63 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negeri yang indah. Negeri yang kaya akan keindahan alamnya. Keindahan alam berupa sumber daya alam, sumber daya alam yang dimaksud tersebut adalah sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu ciptaan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta penghargaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di bumi ini. Hutan merupakan paru-paru bagi setiap makhluk hidup di dunia. Di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik yang berukuran besar, berukuran kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Senada dengan hal ini, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang bersatu membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi.¹

Sumber daya alam salah satunya ialah hutan yang merupakan penghargaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun Bangsa dan Negara. Tujuannya dikelola dengan baik sehingga perlu adanya sikap kehati-hatian agar tidak berdampak pada keancuran di bumi ini. Senada dengan ini, aset yang terdapat di dalam hutan sangat

¹Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 24.

dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut. Kekayaan alam salah satunya hutan dapat menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia, sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Mengenai hal itu, Supriadi berpendapat sehingga dapat di artikan bahwa apabila suatu daerah yang hutannya mengalami penurunan yang drastis, hal inilah yang menjadi pengaruh negatif salah satunya untuk masyarakat itu sendiri. Hal ini juga perlu diketahui agar pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya untuk menghindari konflik antara pemerintah dan masyarakat di atas kepentingan pengelolaan hutan tersebut.²

Di daerah-daerah kawasan hutan banyak ditemukan kasus perusakan hutan yang pelakunya adalah orang atau warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti. Orang atau masyarakat tidak mengetahui bahwa Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan konservasi yang memiliki tujuan ganda diantaranya: Perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap jenis-jenis ekosistem dan keanekaragaman jenis, pemanfaatan secara terkendali ekosistem dan keanekaragaman jenis tersebut sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas. Orang

² Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika,, Jakarta, 2011, Cetakan ke-2, hal. 113.

atau warga masyarakat melakukan hal tersebut dengan alasan minimnya pendapatan ekonomi dan terbatasnya wilayah untuk tempat tinggal orang atau warga masyarakat tersebut.³

Kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut berawal dari hadirnya orang-orang yang mengungsi dari Aceh pada saat kerusuhan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka terjadi sehingga harus dialokasikan beberapa waktu ke Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara yang merupakan satu dari tiga Taman Nasional di Sumatera yang terdaftar sebagai situs warisan dunia atau *Tropical Rainforest Heritage Of Sumatera*. Hal ini yang membawa Indonesia pada status mulai terancam kelestariannya dikarenakan konsep pengelolaannya sangat terpusat. Diperkirakan sejumlah 48,8 juta orang di Indonesia menggantungkan kehidupannya secara langsung kepada keanekaragaman hayati di alam dan tidak kurang 10,2 juta termasuk dalam kategori miskin.⁴

Taman Nasional Gunung Leuser (selanjutnya disebut TNGL) merupakan warisan dunia yang terletak di Negara Indonesia. Tidak hanya itu, TNGL merupakan kawasan hutan konservasi sehingga negara Indonesia dan sudut pandang internasional sangat menganak kandungkan dengan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kawasan hutan tersebut. Bentuk konkrit yang

³ Robert Siburian, *Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata*, Volume 8, Nomor 01, Tahun 2006, hal. 69.

⁴ Yosia Ginting, Arya Hadi Dharmawan, Soehartini Soekartjakrarini, *Interaksi Komunitas Lokal Di Taman Nasional Gunung Leuser*, ISSN. 1978-4333, April 2010, Volume 4, Nomor 01, hal. 40.

dihadiahkan pemerintah dengan mendirikan Yayasan Leuser Internasional yang merupakan bentuk kerja sama pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa untuk mengelola kawasan ekosistem Leuser.⁵ Luas taman nasional ini berkurang menjadi 838.872 hektar. Permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut tidak hanya berada di kawasan perkebunan maupun pemukiman, akan diselesaikan dengan aturan yang ada dan berlaku. Bersama dengan orang atau warga masyarakat untuk mewujudkan fungsi konservasi dan kesejahteraan akan disinergikan salah satunya dengan program-program kemitraan.⁶

Untuk itu kawasan hutan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Alam Setia Zein berpendapat bahwa: Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Hal ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Ada bermacam faktor pendukung terjadinya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.⁷

⁵ I. Soerianegara, dan A. Indrawan, 2012, *Ekologi Hutan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 24.

⁶ Mora Dingin, *Bersiasat Dengan Hutan Negara*, Jakarta, Epistema Institute, 2014. hal. 63.

⁷ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 6.

Sehubungan dengan itu Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan yang dapat dimaknai bahwa hutan memiliki manfaat langsung yang bernilai ekonomi dengan cara menghasilkan kayu, rotan, getah, buah-buahan. Hutan juga mempunyai manfaat tidak langsung yaitu mencegah erosi, mengatur tata air, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan di bidang pariwisata, dan juga menambah devisa Negara di bidang pertahanan dan keamanan.⁸

Perbuatan orang atau warga masyarakat tersebut identik dengan pengerusakan dan pelanggaran hukum sehingga mengacu pada kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjaga dan melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak segala bentuk perusakan hutan seperti menempati dan atau menguasai lahan kawasan hutan tanpa izin. Dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang

⁸ Salim HS, *Dasar-Dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.1.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, hal. 6.

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam hal ini kepolisian khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah Polisi Kehutanan (selanjutnya disebut Polhut).

Namun, permasalahan yang terjadi adalah bahwa pendatang dengan jumlah yang besar menempati wilayah TNGL dan tidak dapat menyimpan atau memiliki izin tinggal di lokasi TNGL. Adapun kasus penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat sering terjadi di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Data Kasus Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Sering Terjadi Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah SPTN VI Besitang

| No. | Tahun | Keterangan |
|-----|-------|---|
| 1 | 2018 | - |
| 2 | 2018 | - |
| 3 | 2020 | Pembukaan lahan seluas 0,5 Hektar yang diduga dilakukan oleh kelompok kedadukan di Besitang |
| 4 | 2020 | Terjadi penebangan pohon serta pembukaan lahan seluas ± 20 Hekter dalam kawasan TNGL Resor Sei Betung di sekitar blok hutan air panas |

Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat sering terjadi di wilayah Taman Nasional

Gunung Leuser hampir terjadi setiap tahunnya, dimana aktivitas oknum masyarakat tersebut merusak wilayah hutan konservasi TNGL yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, sikap atau tingkah laku orang atau warga masyarakat yang menetap di wilayah TNGL sudah termasuk kedalam indikator memasuki suatu wilayah tanpa izin atau telah terjadi peristiwa pidana dengan adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak terkendali sehingga fungsi TNGL sebagai kawasan hutan konservasi tidak terealisasi. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian masalah penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat tersebut perlu dikaji dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di SPTN VI Stabat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?

2. Bagaimana Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan perusakan hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?
3. Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.
2. Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan perusakan hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.
3. Untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta peningkatan mutu ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana dalam bidang kehutanan.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan peran Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Zul Ramadhan, NIM: B 11110048, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Illegal Logging* (Studi kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 – 2013)”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna ?
 - b. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan terjadinya kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna ?

2. Skripsi oleh Teten Susmihara Haeruddin, NIM: B 11109486, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan *Illegal Logging* Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi kasus 2008-2012)”. Penelitian dilakukan tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹
 - a. Apa Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara ?
 - b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kolaka Utara ?

¹⁰ Zul Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging (Studi kasus di Kabupaten Muna)* <https://core.ac.uk/download/pdf/25496434.pdf>, diakses tgl 05 September 2020, pkl 12:48 WIB.

¹¹Teten Susmihara Haeruddin, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Illegal Logging Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi kasus 2008-2012), <https://core.ac.uk/download/pdf/25490383.pdf>, diakses tgl 05 September 2020, pkl 13.12 WIB.

3. Skripsi oleh Fika Deiz Fira, NIM: 1406200362, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul: “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²
- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan?
 - b. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (*mangrove*)?
 - c. Bagaimana kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan bakau (*mangrove*)?

Terdapat perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian di atas, yakni bahwa penelitian penulis ini lebih mengarah pada pokok pembahasan terkait peran Polhut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser. Sehingga pembahasan pada penelitian penulis ini tidak memiliki kesamaan yang begitu akurat dengan penelitian-penelitian penulis sebelumnya.

¹²Fika Deiz Fira, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))*, [file:///C:/Users/NOW/Downloads/Documents/Upaya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Pengerusakan%20Hutan%20Bakau%20\(Mangrove\)%20Di%20Kabupaten%20Langkat%20%20\(Studi%20di%20Kesatuan%20Pengelola%20Hutan%20\(KPH\)\).pdf](file:///C:/Users/NOW/Downloads/Documents/Upaya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Pengerusakan%20Hutan%20Bakau%20(Mangrove)%20Di%20Kabupaten%20Langkat%20%20(Studi%20di%20Kesatuan%20Pengelola%20Hutan%20(KPH)).pdf), diakses tgl 05 September 2020, pkl 20:14 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu, diamanatkan juga dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa Kepolisian

Kehutanan merupakan pengawas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹³ Tindak Pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidanan dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴

Senada dengan itu, Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

3. Pengertian Oknum Masyarakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pengertian oknum adalah orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).¹⁶ Oknum dalam penelitian ini merujuk pada masyarakat yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Dalam istilah bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Sedangkan dalam bahasa Arab Istilah masyarakat adalah *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.¹⁷

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kelanjutan, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri sebab itulah manusia disebut makhluk sosial, hidup

¹⁶ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 345.

¹⁷Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB.

bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹⁸

Sudah semestinya masyarakat membentuk suatu kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan antara berbagai kelompok, golongan, dan pengawasan tingkah laku yang menghasilkan suatu kesatuan sosial, kebudayaan, sikap, dan perasaan yang saling mengikat hingga pada akhirnya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam arti kata manusia adalah makhluk sosial.

4. Pengertian Kehutanan

Kehutanan adalah wadah dimana pohon-pohon tumbuh secara keseluruhan yang tergabung dalam alam hayati beserta lingkungan. Makna kehutanan tidak lepas dari kawasan pelestarian kehutanan, kehutanan juga merupakan ekosistem yang berbentuk hamparan lahan sumber daya alam hayati yang banyak di tumbuhi oleh pepohonan yang mana diantaranya tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, sehingga pemerintah berusaha untuk mempertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan pengelolaan kehutanan, yang dapat:¹⁹

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

¹⁸ *Ibid*, diakses tanggal diakses tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15:05 WIB.

¹⁹ Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 158.

- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi.
- c. fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
- d. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- e. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan
- f. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi tujuan pengelolaan kehutanan di dukung dengan adanya pengamanan kehutanan yang secara sah dan legal yang mengawasi dan menjalankan perannya, yaitu polisi kehutanan.²⁰ Salah satunya pengendalian kebakaran hutan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala kesatuan pengelola Polisi Kehutan yang merupakan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (ayat (1)). Kegiatan penahanan oleh pejabat Penyidik Pegawai

²⁰ Abdul Muis yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Riena Cipta, Jakarta , 2011, hal. 207-210.

Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan dibidang kehutanan, harus dilakukan dirumah tahanan Negara.²¹

5. Pengertian Taman Nasional Gunung Leuser

TNGL atau Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Nomor 5 Tahun 1990, bertuliskan bahwa Taman Nasional

²¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 450-453.

adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Hadirnya Taman Nasional Gunung Leuser di atur secara yuridis formal untuk pertama kali diatur dalam Pengumuman Menteri Pertanian Nomor: 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, yaitu: Taman Nasional Gunung Leuse, Taman Nasional. Ujung Kulo, Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Komodo. Berdasarkan Pengumuman Menteri Pertanian, Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas sebesar 792.675 hektar. Sehingga Pengumuman Menteri Pertanian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor: 719/Dj/VII/1/80, tanggal 7 Maret 1980 yang ditujukan kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser. Di dalam surat tersebut dituliskan bahwa diberikannya status kewenangan pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser.

6. Pengaturan Tentang Izin

Izin merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin merupakan sarana yuridis yang akan membawa tingkah laku orang/warga masyarakat. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-Undangan.²²

Suatu izin tergantung dari peraturan yang mendasarinya. Dari sudut kepastian hukumnya izin diberikan dalam bentuk tertulis dengan unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Hal ini izin dinyatakan organ pemerintahan yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata, usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:²³

1. Izin bersifat bebas, ialah izin sebagai keputusan tata, usaha negara yang penerbitannya, tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian suatu izin.
2. Izin bersifat terikat, ialah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, ialah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian angin segar kepada yang

²² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 45-48.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 173-174.

bersangkutan atau diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak ada tanpa keputusan tersebut.

4. Izin yang bersifat memberatkan, ialah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan. Hal ini juga, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang memiliki limit waktu yang ditentukan.
6. Izin yang berlangsung lama, ialah izin yang menyangkut tindakan yang masa berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi, ialah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, ialah izin yang isinya tergantung sifat dan objek izin.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu

gejala dengan hal lainnya dalam masyarakat sebagai solusi atas masalah dalam penelitian ini.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara, yakni dengan melakukan wawancara di kantor Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat.

4. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan, dalam hal ini hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer²⁵, yang diperoleh dari:

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

- 1) Peraturan Perundang-Undangan terkait penelitian.
- 2) Buku-buku, literatur Hukum, jurnal dan internet, yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini dapat diperoleh keseluruhan data kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat, atau pendapat para ahli atau pihak lain yang dapat memberikan informasi dalam bentuk formal maupun dalam naskah resmi sehingga nantinya data tersebut dapat dianalisis secara kualitatif sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan pada skripsi ini. Analisis secara kualitatif akan berbentuk uraian yang sistematis dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, hal ini akan diseleksi kemudian dianalisis secara deskriptif bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau solusi atas permasalahan pada penelitian skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Modus Operandi Oknum Masyarakat Dalam Melakukan Penguasaan Lahan Tanpa Izin Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, terdiri dari: Mekanisme Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Yang Sah Menurut Hukum Agraria, Yuridiksi Tanah Hutan Sebagai Tanah Negara, dan Modus Operandi Oknum Masyarakat Dalam Melakukan Penguasaan Lahan Tanpa Izin Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.

BAB III Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Perusakan Hutan Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, terdiri dari: Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan, Penguasaan Lahan Hutan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Pengrusakan Hutan, dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.

BAB IV Peran Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, terdiri dari: Bedah Kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, Upaya Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang

Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, dan Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

MODUS OPERANDI OKNUM MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

A. Mekanisme Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Yang Sah Menurut Hukum Agraria

Hubungan negara dengan tanah melahirkan wewenang dan tanggung jawab.¹ Bentuk kewenangan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan milik negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA, yang berbunyi :

- (1)Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

¹ Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2013, hal. 42.

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.²

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) 1945 ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).

Menurut Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan bahwa Harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesaknya kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria (SDA) berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA (tanah, air, hutan, tambang, dsb), tetapi kenyataannya UUPA

² Effendi Perangin, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 55.

baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. Dari 67 Pasal UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah.³

Dalam perspektif hukum, tanah dikaji berdasarkan hak-hak penguasaan tanah sebagai suatu sistem hukum. Artinya bagaimana hukum memandang persoalan pertanahan berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah dalam suatu system. Sebagai suatu system maka hak atas tanah harus dilihat sebagai suatu nilai. Karena hukum sebagai perwujudan nilai-nilai, maka pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka penguasaan dan pemilikan hak atas tanah harus dilindungi. Pengkajian hak atas tanah dari perspektif ilmu hukum berarti membahas hak atas tanah dari aspek penguasaan dan pemilikannya.

Dalam hukum adat, tanah mempunyai arti *religious magis* dengan konsepsi komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan. Konsepsi dalam hukum adat tersebut dituangkan dalam UUPA (lihat Pasal 1 dan 2 UUPA), artinya dalam hukum tanah nasional seluruh permukaan bumi adalah tanah bersama rakyat Indonesia, namun dimungkinkan bagian dari tanah bersama itu dikuasai secara individual

³ Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95.

dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Hak atas tanah dalam hukum tanah nasional isinya memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang dihaki. Ini yang merupakan kewenangan umum artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. Kewenangan ini pun ada pembatasannya.

Kewenangan mempergunakan tanah dalam arti permukaan bumi tersebut, secara wajar diperluas hingga meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian ruang yang ada diatasnya, karena tidak mungkin untuk keperluan apapun yang digunakan hanya tanahnya saja yang berupa permukaan bumi itu. Demikian juga mengenai air yang ada diatas maupun didalam bumi di bawah tanah yang dihaki. Pemegang hak atas tanah boleh menggunakannya untuk keperluan pribadinya, misalnya untuk keperluan sehari-hari bagi kegiatan rumah tangga dan usahanya, dalam batas-batas kewajaran.⁴

Dasar filosofis dari dibentuknya suatu aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, juga yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan instrument agar keadilan bisa dicapai sesuai dengan harapan publik. Namun, proses penegakan keadilan melalui instrumen hukum selalu diterpa dilema yang tak berkesudahan.

⁴ Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 293.

Masalah keadilan telah ditelaah sejak zaman Yunani kuno, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya. Keadilan terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu tanah.⁵

Menurut Boedi Harsono, menyatakan bahwa hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadikannya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁶ Artinya bahwa selain kewenangan-kewenangan yang ada pada hak atas tanah, hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kewajiban yang dimaksud di atas, dapat dilihat ketentuan dalam UUPA, sebagai berikut:

1. Pada Pasal 6 UUPA, pada pokoknya menentukan bahwa semua hak atas mempunyai fungsi sosial;
2. Pada Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) UUPA, pada pokoknya menentukan mengenai kewajiban memelihara tanah yang dimiliki;

⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 97.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 24.

3. Pada Pasal 10 UUPA, menentukan mengenai kewajiban bagi pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan dan mengusahainya sendiri secara aktif.

Adapun konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA sebagaimana dikemukakan oleh Muwahid, sebagai berikut:⁷

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebut dalam Pasal 3 UUPA beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek Perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA.
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA.
 - c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.

⁷ Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, hal. 11.

Pasal 4 ayat (1) UUPA Menjelaskan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badanbadan hukum. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokan menjadi beberapa macam, sebagai berikut:

1. Hak Milik

Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Hak milik dapat berlangsung terus menerus, diwariskan dari satu orang ke orang lainnya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, tidak mempunyai jangka waktu, tidak mudah dihapus, dan mudah dipertahankan. Yang dapat menjadi pemilik hak milik atas tanah adalah WNI asli, atau badan-badan hukum tertentu yang ditentukan oleh pemerintah juga bisa memiliki hak milik. Hak milik terjadi karena pewarisan,

hukum adat, pembukaan tanah, timbulnya lidah tanah, dan penetapan pemerintah.⁸

2. Hak Pakai

Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Keputusan pemberian hak pakai diberikan oleh pejabat berwenang atau pemilik tanah dengan perjanjian yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah yang tidak bertentangan dengan UUPA. Yang dapat memiliki hak pakai adalah WNI maupun WNA dan badang hukum Indonesia maupun badan hukum asing.⁹

3. Hak Guna Usaha (HGU)

Yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah guna kepentingan usaha perikanan, pertanian, dan peternakan. Jangka waktu HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hak guna usaha dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU diberikan paling sedikit dengan luas 5 hektar. Jika lebih dari 25 hektar, maka harus memakai investor modal,

⁸ *Ibid.*, hal. 69.

⁹ *Ibid.*, hal. 81.

dikelola dengan baik sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman. Terjadinya HGU karena adanya penetapan pemerintah.¹⁰

4. Hak Guna Bangunan (HGB)

HGB merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sama seperti HGU, HGB juga dapat dialihkan. HGB hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia. Terjadinya HGB juga karena penetapan pemerintah.¹¹

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak untuk menyewa tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemilik tanahnya. Hak sewa diperoleh dengan pembayaran uang dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu kepada pemilik tanah. Yang dapat memiliki hak sewa antara lain adalah WNI, WNA, dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.¹²

6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Merupakan hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun bisa memungut hasil hutan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 74.

¹¹ *Ibid.*, hal. 77.

¹² *Ibid.*, hal. 84.

secara sah, bukan berarti pemilik hak membuka tanah dan memungut hasil hutan memperoleh hak milih atas tanah tersebut.¹³

Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA mengatur bahwa terjadinya tanah, timbulnya lidah tanah, dan penetapan pemerintah hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan Pemerintah. Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan terhadap obyek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama (baik bekas hak Barat maupun bekas Hak Adat) juga dilakukan terhadap obyek tanah yang statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Isi dari penetapan Pemerintah tersebut adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subyek hak baik perseorangan maupun badan hukum dengan obyek suatu bidang tanah tertentu

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Menurut Wantjik Saleh, dengan diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum, dimana dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain.¹⁴

Dari serangkaian penjelasan di atas terkait dengan mekanisme hukum penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang sah menurut Hukum Agraria, penulis berpendapat bahwa penguasaan tanah haruslah dilaksanakan sesuai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 15.

dengan Pasal 16 Jo 53 UUPA. Dengan demikian, apabila peristiwa tindakan penguasaan tanah bertentangan dengan Pasal 16 Jo 53 UUPA, maka tindakan penguasaan tanah tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

B. Yuridiksi Tanah Hutan Sebagai Tanah Negara

UUPA menghendaki nilai-nilai komunalistik religius dalam mengatur hukum agraria. Konsep komunalistik tersebut, bisa kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia”. Ketentuan tersebut mengandung dua unsur yaitu unsur “kepunyaan bersama” dan unsur “tugas kewenangan”. Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis “tanah bersama dari seluruh rakyat bersatu menjadi Bangsa Indonesia”. Unsur tugas kewenangan bersifat publik “untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai tersebut”. Hal ini tercermin dari hak menguasai negara atas tanah.¹⁵

Pengertian hak menguasai negara atas tanah merupakan “penguasaan secara yuridis yang diatur Pasal 2 UUPA tidak memberikan penguasaan secara fisik”, jika negara membutuhkan hak atas tanah maka negara harus mendapat

¹⁵ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 20.

titel alas hak tidak serta merta mengambil tanah. Hal tersebut juga berlaku terhadap tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Meskipun kehutanan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), menyangkut status hak atas tanah dalam kawasan hutan masih “diatur oleh hukum tanah”.¹⁶

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa UU Kehutanan hanya memberikan kewenangan penguasaan hutan kepada negara untuk mengatur, mengurus, yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Kehutanan. Aturan tersebut menggariskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan. Pihak-pihak yang tidak memiliki izin melakukan pemanfaatan kawasan hutan termasuk melakukan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan hutan.

Terjadinya konflik dalam hukum pertanahan disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti hak

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid I Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 9.

atas tanah. Konflik ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik disebabkan karena perbedaan pandangan dalam interaksi masyarakat dengan tanah.

Konflik pertanahan muncul sebagai akibat interaksi antara masyarakat, pengusaha dan negara yang memiliki persepsi berbeda. Bagi masyarakat hubungan dengan tanah sangat kompleks, tanah tidak hanya memiliki “nilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai sosial (berfungsi mengikat sosial budaya)”. Bagi pengusaha tanah memiliki nilai sebagai “modal usaha yang perlu ditingkatkan secara maksimal”. Terakhir menurut persepsi “pemerintah yang berpedoman pada konstitusi negara yang menyatakan bahwa tanah dikuasai negara”.¹⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu kesatuan ekosistem;
2. Berupa hamparan lahan;

¹⁷ Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Edisi Revisi)*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal. 18.

3. Berisi sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
4. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Mengenai klasifikasi status hutan di Indonesia telah disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.¹⁸

Terkait penjabaran jenis-jenis hutan di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 5-9 ditentukan empat jenis hutan, sebagai berikut:

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, antara lain:

¹⁸ Anonim, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, 2009, Jakarta, hal. 6.

- a. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
 - b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 - b. Hutan Lindungan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- c. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU Kehutanan), yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

C. Modus Operandi Oknum Masyarakat Dalam Melakukan Penguasaan Lahan Tanpa Izin Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser

Sebagaimana diketahui bahwa modus operandi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk melancarkan suatu aksi atau tindakannya, dimana dalam bagian pembahasan ini penulis akan mengungkap modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan wawancara di lapangan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah

mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat yang bernama Suardi alias Uang, penulis menanyakan tentang modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, Suardi alias Uang menyampaikan bahwa “oknum masyarakat lazimnya membuka lahan dengan cara sembunyi”.²⁰

Selanjutnya, Mariadi alias Lili yang juga merupakan masyarakat setempat menjelaskan bahwa modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu:²¹

1. Membuka lahan dengan cara membeli ke orang terdahulu sebagai biaya ganti rugi;
2. Istilah masyarakat barak induk sebagai tempat yang digunakan pertama kali bagi pengungsian yang terdampak perang Aceh;

Sedangkan menurut Bapak Ilham Yopika Lubis, S.H selaku Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Bapak Saidinur

¹⁹ M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013, hal. 61.

²⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat setempat bernama Suardi alias Uang, pada tanggal 19 Juni 2021, Pukul 13.42 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan masyarakat setempat bernama Mariadi alias Lili, pada tanggal 19 Juni 2021, Pukul 15.22 WIB.

Harahap selaku Penyidik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menjelaskan modus yang digunakan oknum masyarakat, sebagai berikut:²²

1. Penguasaan lahan didasari keyakinan masyarakat TNGL yang merupakan hutan adat. Padahal pada tahun 1930, Sultan Langkat dan kedudukan Besitang yang berkedudukan di Tanjung Pura telah menyerahkan wilayah tersebut kepada Belanda untuk dijadikan Taman Buru;
2. Masyarakat menganggap tanah TNGL tersebut merupakan tanah Tuhan;
3. Beberapa oknum masyarakat cemburu terhadap pengungsi di Barak Induk karena diperbolehkan menguasai lahan tetapi mereka yang nota bene masyarakat setempat tidak diperbolehkan. Sehingga mereka langsung ikut menguasai lahan Konservasi TNGL.

Dari serangkaian penjelasan di atas tentang modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan penguasaan lahan tanpa izin di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan wawancara di lapangan, terungkap suatu fakta bahwa kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leusers sangatlah kompleks dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga penulis menyarankan bahwa Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk terus

²² Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Yopika Lubis, S.H selaku Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Bapak Saidinur Harahap selaku Penyidik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 15.22 WIB.

mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan mengedepankan profesionalisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III

**TUGAS DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERUSAKAN HUTAN DI
WILAYAH TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER**

A. Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan, Penguasaan Lahan Hutan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan pada BAB I di atas, bahwa Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1. Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan

satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Wewenang Polisi Kehutanan

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Terkait tugas dan wewenang Polisi Kehutanan, Bapak Ilham Yopika Lubis, S.H selaku Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, mengemukakan sebagai berikut:¹

1. Patroli;
2. Melakukan Penangkapan;
3. Mengusir (oknum masyarakat yang hendak melakukan niat buruk dalam kawasan hutan TNGL);
4. Melakukan tindakan represif;
5. Dan hal lain guna melindungi wilayah konservasi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P75/Menhut-II Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Polisi Kehutanan merupakan unsur terpenting dan terdepan dalam perlindungan hutan di Indonesia sesuai wilayah kerjanya, serta menjadi penegak aturan bidang kehutanan yang berlaku dalam suatu wilayah hutan. Dengan demikian, salah satu peran penting Polisi Kehutanan adalah dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Yopika Lubis, S.H selaku Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 15.22 WIB.

B. Penguasaan Lahan Hutan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Pada saat ini, permasalahan pertanahan pada kawasan hutan sangat kompleks dan rentan terjadi. Konflik agraria pada kawasan hutan berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan bagi masyarakat khususnya. Latar belakang masyarakat menguasai tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan sangat beragam. Penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah secara sepihak di masa lalu menjadi salah satu faktor pemicu konflik yang terjadi pada areal sekitar kawasan hutan.²

Kehutanan merupakan salah satu sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari 67% luas daratan Indonesia berupa hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh dengara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³

Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan

² Fx. Sumarja dan Muhammad Akib, *Forest Resources Access Moro-Moro Farmer at Register 45 Lampung*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2018, hal. 156.

³ Dodik RIDho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 1.

dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.⁴

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.⁵

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;

⁴ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 1.

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Berdasarkan rumusan norma tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hutan memiliki dua fungsi yakni di satu sisi berfungsi dalam melindungi kawasan hutan baik karena perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan di sisi lain berfungsi dalam mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan.

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek

jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.⁶

Masalah yang terjadi di bidang kehutanan di Indonesia seperti halnya yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sering dilakukan oleh oknum masyarakat, dimana mereka melalaikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dibidang kehutanan, antara lain:

1. Sanksi Administratif (Pasal 80 ayat (2));
2. Sanksi Pidana (Pasal 79);
3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1)).

Dari pembahsan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penguasaan lahan hutan tanpa izin merupakan tindak pidana pengrusakan hutan. Menurut penulis bahwa dengan tindakan menguasai lahan hutan baik untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan maupun dijadikan sebagai tempat perkebunan oleh oknum masyarakat merupakan suatu tindakan yang dapat merubah fungsi hutan itu sendiri dan dapat merusak hutan. Sehingga tindakan yang demikian adalah suatu tindak pidana yang harus diberikan sanksi hukum.

⁶ M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013, hal. 61.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser

Perlu diketahui bahwa Taman Nasional Gunung Leuser merupakan hutan yang dijadikan sebagai daerah konservasi, dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.⁷

Oleh karenanya, dalam hal perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator

⁷ *Ibid.*, hal. 31.

bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud apabila kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser tidak beralih fungsi atau tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Terkait dengan ketentuan tindak pidana penguasaan lahan hutan tanpa izin, dapat merujuk pada Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”.

Berdasarkan bunyi Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka unsur-unsur tindak pidana penguasaan lahan hutan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

2. Unsur “Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah

wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Maka, apabila seseorang menguasai lahan dalam kawasan hutan tanpa ijin, maka unsur pidana tersebut terpenuhi.

Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, apabila pelaku penguasaan lahan hutan tanpa izin tidak hanya menduduki kawasan hutan tetapi juga melakukan kegiatan perkebunan di dalamnya, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

BAB IV

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN TANPA IZIN
YANG DILAKUKAN OKNUM MASYARAKAT DI WILAYAH
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER**

**A. Bedah Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang
Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung
Leuser**

Sebelum ke pembahasan bedah kasus, perlu diketahui pendapat T. Sakti yang menyatakan bahwa secara umum, sengketa tanah terutama dipicu oleh ketimpangan atas penguasaan tanah. Sengketa ini bersifat laten, sulit diidentifikasi dan mengakibatkan masalah yang kompleks. Secara khusus, sengketa tanah hutan dapat disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, tumpang tindih kawasan hutan, perubahan orientasi nilai atas hutan dari fungsi religiekologis menjadi komoditas ekonomi serta kerusakan ekosistem dan tatanan kehidupan masyarakat lokal.¹

Terkait dengan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, Penulis menemukan salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2011.

¹ T. Sakti, *Peran Mediasi dalam Penanganan Konflik Pertanahan*, Jurnal Pertanahan, Volume 2, Nomor 1, 2012, hal. 37.

Yang mana dalam kasus tersebut pelaku merupakan oknum masyarakat yang mengerjakan, menggunakan atau menduduki ladang di Desa Sei Siminyak Daerah Besitang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.²

Terhadap keberadaan si pelaku tersebut, Tim Operasi Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mendatangi ladang tersebut dan mengambil titik koordinat, ternyata ladang itu berada di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Kasus tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2012/PN.Stb, dimana pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” sehingga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.³

Adapun hasil bedah kasus penulis terhadap kasus di atas adalah sudah seharusnya si pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Karena dengan mengerjakan atau menguasai lahan dalam kawasan hutan, maka pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut penulis, bahwa dengan adanya penegakan hukum pidana yang tegas terhadap siapa saja oknum masyarakat yang melakukan penguasaan lahan

² Data diambil dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 20 Juni 2021.

³ *Ibid.*

tanpa izin tersebut, maka diharapkan hal itu menjadi efek jera bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan pengrusakan kawasan hutan dengan cara apapun yang dilarang oleh Undang-Undang dan/atau tanpa izin dari Kementerian terkait. Lagipula, keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan konservasi haruslah dijaga dan dipertahankan kelestariannya karena memiliki banyak manfaat bagi Indonesia serta sebagai paru-paru dunia.

Terkait dengan penjelasan penulis di atas, penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara melakukan observasi ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, dimana penulis mendatangi salah satu titik kawasan hutan yang masih dalam wilayah tempat penelitian penulis yaitu dalam wilayah hukum SPTN Wilayah III Stabat. Ternyata penulis berhasil menemukan suatu kondisi miris di lapangan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Foto Kondisi salah satu titik kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dalam wilayah hukum SPTN Wilayah III Stabat



Sumber : Dokumentasi Penulis

Dari gambar dokumentasi Penulis di atas, terlihat bahwa kawasan di sekitaran penulis berdiri bersama-sama dengan Pegawai Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser beserta dengan masyarakat setempat tidak mencerminkan keadaan hutan konservasi sebagaimana mestinya. Pemandangan yang terlihat justru hanya lahan pertanian kosong yang pernah dikuasai dan diusahai oleh oknum masyarakat.

Bahwa hutan lindung apalagi sebagai kawasan konservasi sejatinya ditumbuhi pohon-pohon, dengan segala jenis flora dan fauna sebagai kekayaan yang terkandung di dalamnya menjadi musnah hanya karena ulah oknum masyarakat yang dengan sengaja dan karena ketamakan secara perlahan-lahan, dengan berbagai alasan dan pembelaan pribadi untuk menguasai lahan hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

Oleh karena itu, penulis sangat menyarankan bahwa haruslah ada penegakan hukum pidana yang tegas dan serius terhadap siapa saja oknum yang melakukan tindak pidana pengusaan lahan tanpa izin dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Karena apabila hal itu terjadi secara terus menerus tanpa tindakan tegas dan terukur dari Polisi Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian terkait dan Pemerintahan Daerah setempat, maka masa depan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai warisan dunia sekaligus sebagai paru-paru dunia tinggal kenangan belaka yang akan menyisakan cerita tragis

kegagalan Bangsa Indonesia menjaga kelestarian hutannya sendiri yang secara kodrati merupakan anugerah maha besar dari Tuhan Yang Maha Esa.

B. Upaya Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser

Adapun upaya Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, adalah sebagai berikut:⁴

1. Melakukan penangkapan terhadap pelaku.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.
3. Bekerja sama dengan LSM dalam pengendalian Penguasaan Lahan.
4. Membentuk SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat).

Adapun aspek perlindungan dalam pengelolaan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser, antara lain:⁵

1. PNS
2. PPNPM
3. Masyarakat sekitar sebagai Mitra Polhut

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Yopika Lubis, S.H selaku Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Bapak Saidinur Harahap selaku Penyidik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 15.30 WIB.

⁵ *Ibid.*

4. Mitra LSM seperti OIC, PETAI, dan lain-lain.
5. Penyuluh Kehutanan.
6. Pengendali Ekosistem Hutan.
7. Polisi Kehutanan.

Adapun salah satu upaya nyata yang dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekosistem sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di wilayah Besitang, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan *support* Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) menggelar kegiatan Sosialisasi Kemitraan Konservasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Langkat pada tanggal 20 Januari 2021 di Stabat.⁶

Para pihak bersepakat mendukung implementasi kemitraan konservasi melalui peran masing-masing. Pendampingan dan penegakan hukum oleh pihak-pihak terkait mengedepankan prinsip berkeadilan. Sinergi dan kolaborasi para pihak menjadi bagian penting dalam upaya menyukseskan kemitraan konservasi sebagai salah satu program strategis pemerintah Indonesia saat ini.⁷

Kemudian, pada tanggal 29 Juni 2021 Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menandatangani kesepakatan konservasi dengan 7 (tujuh)

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Indarso, S.Hut., M.Sc selaku Kepala SPTN VI Besitang, pada tanggal 22 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB.

⁷ *Ibid.*

pemerintah desa penyangga di sekitar kawasan TN Gunung Leuser. Masing-masing diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah dan Kepala Desa, yaitu:⁸

1. Daud Syah, Kepala Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
2. Irfan Rahim, kepala Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
3. Muhammad Ganti, Kepala Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
4. Tetap Ukur Ginting, Kepala Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
5. Rasliadi, Kepala Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahagia Ginting, Kepala Desa Sampe Raya, Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Wahid, Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Adapun Isi Kesepakatan Konservasi adalah pengakuan dari Desa terhadap keberadaan kawasan TNGL sebagai tanah negara dan bukan merupakan hak milik yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, dipindahtangankan maupun

⁸ *Ibid.*

diagunkan dan ikut serta dalam kegiatan pengelolaan kawasan TNGL dalam rangka menjaga kelestarian.⁹

Pada kesepakatan tersebut Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser juga berkomitmen melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi pembentukan kelompok masyarakat konservasi, pemberian bantuan ekonomi produktif, pelatihan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif serta pendampingan kelompok.¹⁰

Dari serangkaian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser beserta dengan unsur Polisi Kehutanan senantiasa selalu bekerja keras untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser seperti permasalahan penguasaan lahan hutan. Menurut penulis bahwa upaya-upaya kemitraan tersebut sangatlah penting dan tepat dilakukan karena melibatkan elemen masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat. Sehingga permasalahan dapat terselesaikan bahkan menghindari konflik yang berkepanjangan terkait tindak pidana penguasaan lahan hutan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

C. Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser

Adapun hambatan Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, sebagai berikut:¹¹

1. Perangkat Desa tidak kooperatif dalam penanganan penguasaan lahan;
2. Tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari penegak hukum;
3. Jumlah personel kurang;
4. Sarana dan prasarana kurang;
5. Jumlah penguasaan lahan konservasi lebih banyak daripada personel Polisi Kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara ditemukan dinamika atau suka dan duka Polisi Kehutanan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah taman Nasional Gunung Leuser, antara lain:¹²

1. Ketika pelaku penguasaan lahan sudah divonis dan diputus oleh Hakim;
2. Bisa menyelesaikan suatu permasalahan;

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

3. Pengakuan masyarakat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah konservasi TNGL;
4. Ketika melakukan penangkapan ada oknum yang menghalangi atau membebaskan pelaku;
5. Bentrok dengan masyarakat.

Dari serangkain hambatan di atas, hal yang paling utama sebagai faktor penghambat adalah kurangnya personil Polisi Kehutanan dan kurangnya sarana dan prasana yang diperlukan personil dalam bertugas di lapangan. Menurut penulis bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini kementerian terkait memperhatikan hal tersebut mengingat wilayah Taman Nasional Gunung Leuser sangatlah luas dengan medan yang cukup sulit, ditambah lagi berbagai oknum masyarakat yang memiliki niat untuk menguasai lahan hutan tanpa izin.

Bahwa melalui penelitian ini juga dikaitkan pula pada fakta yang telah dilihat dan dirasakan oleh penulis sendiri di lapangan, penulis berpendapat bahwa apabila penguasaan lahan atau pembangunan pemukiman warga di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser terjadi demi untuk menampung para korban perang di masa lampau dengan dalil rasa kemanusiaan, sebaiknya hal tersebut haruslah diakomodir oleh Pemerintah Daerah setempat dengan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Dengan memberikan solusi yang tepat tanpa merusak keindahan hayati dan kelestarian hutan, seperti mencari lahan pemukiman di

wilayah luar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser untuk dibangun rumah hunian bersubsidi dari Pemerintah kepada para korban perang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi oknum masyarakat dalam melakukan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan wawancara di lapangan, terungkap suatu fakta bahwa kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leusers sangatlah kompleks dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga penulis menyarankan bahwa Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk terus mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan mengedepankan profesionalisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan unsur terpenting dan terdepan dalam perlindungan hutan di Indonesia sesuai wilayah kerjanya, serta menjadi penegak aturan bidang kehutanan yang berlaku dalam suatu wilayah hutan. Dengan demikian, salah satu peran penting Polisi Kehutanan adalah dalam hal perlindungan dan

pengamanan hutan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum masyarakat.

3. Peran Polisi Kehutanan SPTN VI Besitang Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser beserta dengan unsur Polisi Kehutanan senantiasa selalu bekerja keras untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser seperti permasalahan penguasaan lahan hutan. Bahwa upaya-upaya kemitraan yang dilakukan tersebut sangatlah penting dan tepat dilakukan karena melibatkan elemen masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat. Sehingga permasalahan dapat terselesaikan bahkan menghindari konflik yang berkepanjangan terkait tindak pidana penguasaan lahan hutan tanpa izin dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana penguasaan lahan hutan tanpa izin, sehingga hutan Indonesia khususnya Taman Nasional Gunung Leuser dapat tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait kehutanan, supaya menambah Personil Polisi Kehutanan di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser serta menambah kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Sehingga Polisi Kehutanan dapat bertugas secara maksimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin.

3. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini kementerian terkait memperhatikan hal tersebut mengingat wilayah Taman Nasional Gunung Leuser sangatlah luas dengan medan yang cukup sulit, ditambah lagi berbagai oknum masyarakat yang memiliki niat untuk menguasai lahan hutan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Riena Cipta, Jakarta.
- Ahmad, Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal, Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hal. 70.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid I Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2013, *Dasar-Dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hutagalung, Sukanti, Arie, 2009, dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Muwahid, 2016, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
- Nasution, Johan, Bahder, 2011, *Negara Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurrochmat, Ridho, Dodik, 2005, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1991, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saleh, Wantijk, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Edisi Revisi)*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta.
- Setia, Alam, Zein, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerianegara I, Dan Indrawan A, 2012, *Ekologi Hutan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumarjono, Maria, SW, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf, Muis, Abdul, dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zakie, Mukmin, 2013, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

C. Jurnal

Fx. Sumarja dan Muhammad Akib, *Forest Resources Access Moro-Moro Farmer at Register 45 Lampung*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2018.

- M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013.
- M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013.
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.
- Ramadhani, D., Nurhayati, S., Rahardjo, T., & Syaifudin, M. (2018). *Lymphocyte proliferation kinetics in inhabitant of Takandeang Village, Mamuju: a high background radiation areas in Indonesia*. The Indonesian Biomedical Journal, 10(1), 66-73.
- Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). *Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach)*. In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).
- Siburian Robert, *Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata*, Volume 8, Nomor 1, 2006.
- Saragih, Y. (2020). *Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- T. Sakti, *Peran Mediasi dalam Penanganan Konflik Pertanahan*, Jurnal Pertanahan, Volume 2, Nomor 1, 2012.
- Yosia Arya Ginting, Hadi Dharmawan, Soehartini Soekartjakrarini, *Interaksi Komunitas Lokal Di Taman Nasional Gunung Leuser*, ISSN. 1978-4333, Volume 4, Nomor 1, April 2010.

D. Internet

Fika Deiz Fira, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))*, <[file:///C:/Users/NOW/Downloads/Documents/Upaya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Pengerusakan%20Hutan%20Bakau%20\(Mangrove\)%20Di%20Kabupaten%20Langkat%20%20](file:///C:/Users/NOW/Downloads/Documents/Upaya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Pengerusakan%20Hutan%20Bakau%20(Mangrove)%20Di%20Kabupaten%20Langkat%20%20)>, diakses tgl 05 September 2020, pkl 20:14 WIB.

<http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022.pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB.

Teten Susmihara Haeruddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan Illegal Logging Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi kasus 2008-2012)*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/25490383.pdf>>, diakses tgl 05 September 2020, pkl 13.12 WIB.

Zul Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Illegal Logging (Studi kasus di Kabupaten Muna)*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/25496434.pdf>>, diakses tgl 05 September 2020, pkl 12:48 WIB.